



## PUTUSAN

Nomor 6293/Pdt.G/2023/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja Migran Indonesia, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sekarang berdomisili di City Taiwan., dalam hal ini dikuasakan kepada Afif Rahman, S.H., Jaenoko, S.H. dan Adi Kurniawan, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum FIRMA HUKUM AFIF RAHMAN, S.H & PARTNERS yang beralamat di Perum Dampuawang Puri Regency Blok Ruko A2 No. 7 RT 019 RW 006 Karangampel Kabupaten Indramayu 45283. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3905/2023 tanggal 12 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 6293/Pdt.G/2023/PA.IM



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 6293/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2000 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu berdasarkan Akta Nikah No : 304/122/V/2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jl. Irigasi Blok Jarong RT 001 RW 001 Desa Kalensari Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dan telah hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu (1) keturunan (anak) yang Bernama : **HARYANTO ARDI**, laki-laki, tanggal lahir Indramayu 05 - 06 -2002;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Bahwa Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri bekerja sebagai pekerja migran indonesia di Arab Saudi sejak tahun 2008;
  - b. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat bekerja di negara Taiwan sampai saat ini Penggugat belum pernah pulang, hal itu membuat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat semakin memburuk dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - c. Bahwa selama Penggugat berada di luar negeri, Tergugat selalu meneror dan melakukan ancaman-ancaman terhadap Penggugat, hal itu yang membuat Penggugat ketakutan dan sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama Tergugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 6293/Pdt.G/2023/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira tahun 2018, saat itu Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada jalinan komunikasi lagi;
6. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang harmonis;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**), kepada Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Afif Rahman, S.H., Jaenoko, S.H. dan Adi Kurniawan, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3905/2023 tanggal 12 September 2023;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 6293/Pdt.G/2023/PA.IM



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Afif Rahman, S.H., Jaenoko, S.H. dan Adi Kurniawan, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Register Kutipan Akta Nikah Nomor 304/122/V/2000 tanggal 22 Mei 2000 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Karangampel Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang disampaikan oleh Warlim, Karyawan Honorer KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, sesuai surat tugas Nomor : B-465/Kua. 10.1204/HM.01/09/2023 tanggal 27 September 2023 diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak Ipar Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 22 Mei 2000;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 6293/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena
    - a. Bahwa Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri bekerja sebagai pekerja migran indonesia di Arab Saudi sejak tahun 2008;
    - b. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat bekerja di negara Taiwan sampai saat ini Penggugat belum pernah pulang, hal itu membuat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat semakin memburuk dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
    - c. Bahwa selama Penggugat berada di luar negeri, Tergugat selalu meneror dan melakukan ancaman-ancaman terhadap Penggugat, hal itu yang membuat Penggugat ketakutan dan sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama Tergugat;
  - Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 22 Mei 2000;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 6293/Pdt.G/2023/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena
  - a. Bahwa Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di Arab Saudi sejak tahun 2008;
  - b. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat bekerja di negara Taiwan sampai saat ini Penggugat belum pernah pulang, hal itu membuat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat semakin memburuk dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - c. Bahwa selama Penggugat berada di luar negeri, Tergugat selalu meneror dan melakukan ancaman-ancaman terhadap Penggugat, hal itu yang membuat Penggugat ketakutan dan sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 6293/Pdt.G/2023/PA.IM





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena

- a. Bahwa Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di Arab Saudi sejak tahun 2008;
- b. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat bekerja di negara Taiwan sampai saat ini Penggugat belum pernah pulang, hal itu membuat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat semakin memburuk dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- c. Bahwa selama Penggugat berada di luar negeri, Tergugat selalu meneror dan melakukan ancaman-ancaman terhadap Penggugat, hal itu yang membuat Penggugat ketakutan dan sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama Tergugat kemudian pada tahun 2018 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sejak tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 6293/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena
  - a. Bahwa Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri bekerja sebagai pekerja migran indonesia di Arab Saudi sejak tahun 2008;
  - b. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat bekerja di negara Taiwan sampai saat ini Penggugat belum pernah pulang, hal itu membuat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat semakin memburuk dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - c. Bahwa selama Penggugat berada di luar negeri, Tergugat selalu meneror dan melakukan ancaman-ancaman terhadap Penggugat, hal itu yang membuat Penggugat ketakutan dan sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 6293/Pdt.G/2023/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.495.000,00 ( empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Akhmad Topurudin, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** dan **Drs. Muhyidin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erika Anggraeni Yulistianingsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Drs. Akhmad Topurudin, M.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.**

**Drs. Muhyidin**  
Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 6293/Pdt.G/2023/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Erika Anggraeni Yulistianingsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

---

**JUMLAH** : Rp 495.000,-

empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 6293/Pdt.G/2023/PA.IM